



## **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

---

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Hulu Selatan sebagai pelaksana penetapan Lokasi Tempat Terminal, Parkir Khusus dan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2009, maka perlu diatur dan ditetapkan kembali kewenangan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dari pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 041 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pelaksanaan, penataan, pengaturan, penertiban, pengamanan, pemungutan dan pengelolaan parkir di lingkungan pasar merupakan kewenangan Kantor Pengelola Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2006 Nomor 10 Seri C Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Perhubungan Informatika Dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

## **BAB II PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

### **Pasal 2**

Pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Parkir-parkir di lingkungan Pasar Kandangan pengelolaannya ditunjuk Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  1. Parkir Di Tepi Jalan Umum depan Los Batu dan sebelah kiri kanan median jalan Pangeran Antasari Pasar Kandangan;
  2. Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagian jalan Letjend Soetoyo S mulai depan Toko Obat AYUB sampai dengan Simpang Tiga Kalimati;
  3. Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagian jalan Letjend Soetoyo S depan Blok Kalibaru sepanjang ± 100 Meter;
  4. Parkir sebagian depan Blok Bauntung dan samping Blok Amandit Jl. Haryono MT Pasar Kandangan serta samping Blok Amandit 2;
  5. Parkir Blok Beras Jl. Haryono MT. Pasar Kandangan.
- b. Parkir-parkir diluar lingkungan Pasar Kandangan pengelolaannya ditunjuk Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  1. Parkir di Tepi Jalan Umum depan Lapangan Sepak Bola Gagah Lurus jalan Pemuda Kandangan;
  2. Parkir di Tepi Jalan Umum depan Gedung MTQ dan sekitarnya;
  3. Parkir di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Al Falah mulai pertigaan jalan H. M. Yusi sampai dengan Simpang Empat jalan Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
  4. Parkir di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Jend A. Yani mulai Simpang Lima sampai dengan Simpang Tiga Muara Gambah;
  5. Parkir di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Jend. Sudirman mulai dari Simpang Empat Yonif Kompi C sampai dengan Bundaran batas kota Hamalau Kandangan;
  6. Parkir di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Teluk Mesjid, mulai depan Mesjid At Taqwa sampai dengan sepanjang jalan Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PARKIR**

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat-tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada di dalam lingkungan pasar menjadi tanggung jawab Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat-tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada diluar lingkungan Pasar menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN TARIF DAN TANDA PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

**Pasal 4**

Tarif Retribusi yang dikenakan adalah tarif yang berlaku dan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maupun perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5**

- (1) Tanda pungutan retribusi baik terminal maupun tempat parkir khusus dan parkir di tepi jalan umum adalah berbentuk karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang sudah diperforasi dan di cap stempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mencantumkan nilai nominal karcis sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk wajib retribusi parkir khusus/parkir di tepi jalan umum yang berlangganan parkir dapat diberikan dalam bentuk kontrak parkir dengan tanda pungutan retribusi parkir yang diberikan dalam bentuk stiker yang memuat data dan nilai nominal sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai tanda keabsahannya terlebih dahulu diperforasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Mei 2010

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
Cap**

Ttd,  
**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 12 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

  
**ACHMAD FIKRY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 149**